



**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA EKONOMI LEMAH
(STUDI KASUS LEMBAGA ZAKAT DARUT TAUHID
PEDULI ZAKAT JAMBI)**

SKRIPSI



**BESSE MARIANI
EES 150610**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN USAHA EKONOMI LEMAH
(STUDI KASUS LEMBAGA ZAKAT DARUT TAUHID
PEDULI ZAKAT JAMBI)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Dalam Jurusan Ekonomi Syariah**



**BESSE MARIANI
EES 150610**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Besse Mariani
NIM : EES 150610
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang telah saya buat dengan judul **“Efektivitas dan Efisiensi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Lemah (Studi Kasus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi)”** adalah asli (orsinil) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa tugas akhir yang saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu. Saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Prodi Ekonomi Syariah dicabutkan atau dibatalkan.

Dibuat di : Jambi

Pada tanggal : Maret 2022

Yang menyatakan,



BESSE MARIANI

EES 150610

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Ambok Pangiuk, M.Ag.
Pembimbing II : Drs. Muhammad Ismail, M.Ag.
Alamat : Jl. Arif Rahmat Hakim No. 1 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax: (0741)65600 wesbsie: febi-iainstsjambi.ac.id

Jambi, Maret 2022

Kepada : Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Jambi

NOTA DINAS


Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: Besse Mariani NIM EES 150610 yang berjudul: “Efektivitas dan Efisiensi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Lemah (Studi Kasus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi)”, telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Ambok Pangiuk, M.Ag.
NIP. 197508292995011000

Pembimbing II



Drs. Muhammad Ismail, M.Ag.
NIP.196704151992031003



PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : B-436/D.V/PP.00.9/11/2022

Skripsi dengan judul "Efektivitas dan Efisiensi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Lemah (Studi Kasus Lembaga Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi)" yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Besse Mariani
NIM : EES150610
Tanggal ujian skripsi : 04 November 2022
Nilai munaqasyah : 75,5

Dinyatakan telah diterima oleh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Penguji
Ketua Sidang,


Alsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I
NIP.498107222005011002


Penguji I,


Dr. Hansen Rusliani, M.Sh
NIP.197441202014111001

Penguji II,


Marissa Putriana, M.Si.AK
NIP.198902172020122006


Pembimbing I,


Ambok Pangiuk, M.Si
NIP.197508292005011005


Pembimbing II,


Drs. Muhammad Ismail, M.Ag
NIP.196704151992031003

Sekretaris Sidang,


Beid Fitrianova A., M.E
NIDN. 2008091101

Jambi, November 2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan,


Dr. A.A. Mitali, M.Ag
NIP.197311251996031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹QS. Al-Baqarah: 216

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Abdul Sani dan Ibunda Munawara tercinta yang telah bersusah payah dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik dan mengorbankan moril serta materil untuk penulis.
2. Segenap keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil dalam pembuatan skripsi.
3. Semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik dari segi materil, ilmu serta motivasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan zakat yang memicu penerimanya yaitu *mustahik* bisa menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dari harta yang diterimanya tersebut. Tujuan utama dari zakat produktif merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup mustahik dalam waktu yang lama. Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DT Peduli Jambi telah berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat dengan ekonomi lemah (*mustahik*) dari berbagai program yang dilaksanakan seperti program UKM Tangguh. DT Peduli Jambi menyalurkan dana zakat produktif berdasarkan dua bentuk, yaitu zakat produktif bentuk sesaat dan zakat produktif bentuk pemberdayaan. DT Peduli Jambi telah efektif menyalurkan dana zakat produktif berdasarkan ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan (*monitoring*). Akan tetapi, penyaluran dana zakat produktif oleh DT Peduli Jambi belum sepenuhnya efisien dilihat berdasarkan pendapatan *mustahik* yang diberikan dana belum sepenuhnya meningkat setelah diberikan bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanamb

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang mana dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tak lupa pula iringan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas dan Efisiensi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Lemah (Studi Kasus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Berkat adanya bantuan dari pihak-pihak lain, terutama bantuan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Bapak Ambok Pangiuk, M.Ag. dan Bapak Drs. Muhammad Ismail, M.Ag. maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, Ibu Dr. Titin Agustin Nengsih, M.Si, Bapak Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Luar. Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN STS Jambi.
4. Dr. Eliyanti Rosmanidar., S.E.M.Si. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Bapak Ambok Pangiuk, M.Ag. dan Bapak Drs. Muhammad Ismail, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Di samping itu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Subhanahu Wata'ala penulis memohon ampunan-Nya. Dan kepada manusia penulis memohon kemaafannya. Semoga setiap amal kebajikan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Zakat	9
1. Pengertian Zakat	9
2. Tujuan Zakat	11
3. Metode Penyaluran Zakat	13
4. Zakat Produktif	14
5. Pendayagunaan Zakat Produktif	17
6. Efektivitas Zakat Produktif.....	19
7. Efisiensi Zakat Produktif.....	21
B. Keberhasilan Usaha	24
C. Mustahik	25
D. Penelitian Terdahulu	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Instrumen Pengumpulan Data	31
D. Subjek dan Objek Data	32
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daarut Tauhiid Peduli Jambi.....	35
1. Sejarah Daarut Tauhiid	35
2. Profil Yayasan Daarut Tauhiid Peduli	35
3. Visi dan Misi Daarut Tauhiid Peduli	36
4. Legal Formal Daarut Tauhiid Peduli	37
5. Daarut Tauhiid Peduli Jambi	37
B. Hasil Penelitian	38
1. Pendayagunaan Zakat Produktif	38
2. Efektivitas Zakat Produktif	43
3. Efisiensi Zakat Produktif.....	49
4. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyaluran Zakat Produktif.....	53
C. Pembahasan	55
1. Pendayagunaan Zakat Produktif	55
2. Efektivitas Zakat Produktif	56
3. Efisiensi Zakat Produktif.....	58
4. Dampak Langsung dan Tidak Langsung	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

LAMPIRAN	64
----------------	----

CURRICULUM VITAE.....	72
-----------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur DT Peduli Jambi	33
Tabel 4.2 Jumlah Usaha yang Mendapatkan Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh DT Peduli Jambi.....	36
Tabel 4.3 Daftar Mustahik Penerima Bantuan dari DT Peduli Jambi.....	42
Tabel 4.4 Tolak Ukur Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif	44
Tabel 4.5 Tolak Ukur Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).² Zakat yang berarti perkembangan serta pertambahan dan kesucian ialah bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu serta didistribusikan kepada para pihak tertentu pula yang bertujuan sebagai timbangan kejahatan serta memperberat timbangan kebajikan.³

Zakat merupakan bentuk jaminan sosial masyarakat yang mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Ia adalah ibadah *mâliyah* yang secara langsung diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan dan kesulitan sebagai wujud dari rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama. Allah menjanjikan kepada muzakki bahwa apa yang dikeluarkannya itu akan mendapat balasan yang berganda dari-Nya. Selain itu, zakat merupakan pemindahan sebagian harta orang kaya ke fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Dengan zakat, harta menjadi tumbuh dan berkembang karena harta yang dizakatkan tersebut menjadi lebih produktif dan memiliki efek berlipat-ganda terhadap ekonomi, melalui perbaikan distribusi pendapatan serta peningkatan konsumsi, tabungan, investasi dan kesempatan kerja.⁴

Lewat zakat, jiwa orang yang melaksanakannya bersih secara batin, sebab dia tidak lagi menyangka harta merupakan segalanya serta harta tidak menjamin seorang senang, hendak namun, dengan berzakat, seorang yang sudah melaksanakannya menyadari sepenuh hati kalau harta yang didapat cuma hanya

² Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat*, <https://baznas.go.id/zakat> (Diakses pada 20 November 2021)

³ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 2.

⁴ Raymond Dantes. *Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat (Baz)ota Bukittinggi)*. Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2. 2012. Hlm 112.

pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia ialah“ beribadah” kepada Allah SWT semata.⁵

Sebagai masyarakat muslim, zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga, zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Untuk ukuran ampunya pun juga di atur dalam Islam yaitu 1 Nisab (setara dengan 89 gram emas). Setiap 2,5 % dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, dalam harta orang yang mampu tersebut ada hak asnaf sebanyak 2,5 %. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan.⁶

Zakat bisa berperan selaku salah satu sumber dana sosial ekonomi untuk umat Islam. Perihal itu berarti kalau pendayagunaan zakat tidak cuma terbatas pada aktivitas konsumtif saja namun bisa dimanfaatkan pula buat aktivitas ekonomi umat, semacam dengan membagikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukannya. Oleh sebab itu zakat wajib dikelola dengan baik.⁷ Apabila zakat tidak dikelola secara manajemen skill ataupun keahlian manajemen yang mantap, zakat tidak akan tepat sasaran atau dengan kata lain tidak akan efektif. Zakat sebaiknya dikelola oleh negara atau suatu badan yang dibentuk oleh negara sehingga kewajiban negara dalam menanggulangi kemiskinan dan Islam yang mewajibkan umatnya berzakat dapat bersinergi sehingga akan lebih efektif dan efisien.⁸

Zakat produktif merupakan zakat yang memicu penerimanya yaitu *mustahik* bisa menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dari harta yang diterimanya tersebut.⁹ Secara tidak langsung, pendistribusian zakat juga akan mendorong meningkatnya tingkat investasi. Dalam hal ini para mustahik akan

⁵ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 7-8.

⁶ Elni Sumiarti, Deni Wahyuni dan Sarmiadi. *Dampak Pendampingan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus : Baznas Kota Padang)*. Menara Ilmu Vol. XII. No.10. 2018. Hlm 52.

⁷ Tika Widiastuti, et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019. Hlm 49.

⁸ Siti Aminah Chaniago. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2. 2012. Hlm 242.

⁹ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah. *Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5. 2020. Hlm 914.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



mempergunakan dana zakat tersebut sebagai modal untuk membuka usaha baru ataupun melakukan untuk mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Ini semua akan berdampak pada meningkatnya tingkat investasi dan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.¹⁰

Pada pendayagunaan dana zakat diperlukan keefektifitas. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif jika tujuan tercapai atau tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan.¹¹

Kemudian untuk menumbuhkan semangat berlomba dalam kebaikan dan bersatu dalam taqwa, maka transparansi kegiatan merupakan kata kunci. Manusia bertahap ada keterkaitan secara transparan dalam kegiatan pendayagunaan zakat antar lembaga zakat, hingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran, tukar menukar pengalaman, saling memperkuat antar lembaga/badan pengelola, hingga dalam mencapai tujuan zakat dapat dilakukan secara efisiensi.¹²

Pembentukan modal dari zakat produktif tidak semata-mata dari pemanfaatan dan penembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib para wajib zakat (muzakki) yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Disamping itu zakat produktif juga berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.¹³ Zakat yang diberikan kepada mustahik hendak berfungsi selaku pendukung kenaikan ekonomi mereka apabila digunakan pada aktivitas produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebetulnya memiliki konsep perencanaan serta penerapan yang teliti semacam

¹⁰ Raymond Dantes. *Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kota Bukittinggi)*. Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2. 2012. Hlm 113.

¹¹ Sisi Amalia. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. (*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020), hlm 294

¹² Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm. 225

¹³ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah dan Titis Triatmi Utami. *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 8, issue 2. 2019. Hlm 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



mengkaji pemicu kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, serta kekurangan lapangan kerja. Dengan terdapatnya permasalahan tersebut, hingga butuh terdapatnya perencanaan yang bisa meningkatkan zakat bertabiat produktif.

Pengembangan zakat bertabiat produktif dengan dana zakat selaku modal usaha, buat pemberdayaan ekonomi penerimanya, serta biar fakir miskin bisa melaksanakan ataupun membiayai kehidupannya secara layak. Dana zakat buat aktivitas produktif hendak lebih maksimal apabila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebab LAZ selaku organisasi yang terpercaya buat pengalokasian, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat, mereka tidak membagikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, membagikan pengarahan dan pelatihan supaya dana zakat tersebut betul- betul dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut mendapatkan pemasukan yang layak serta mandiri.¹⁴

Zakat produktif bisa memberdayakan serta memajukan ekonomi warga khususnya mustahik pula tidak terlepas dari faktor- faktor yang menunjang terwujudnya keberhasilan tersebut. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat, kesempatan keberhasilan usaha mitra binaan sangat dipengaruhi oleh aspek sosial serta ekonomi. Aspek ekonominya merupakan ketersediaan bahan baku (SDA), ketersediaan tenaga kerja (SDM), modal/ kapital, skill, teknologi serta kesempatan pemasaran. Sebaliknya aspek sosialnya merupakan atensi atas sesuatu tipe usaha. Apabila kedua aspek ini tidak mempunyai skor yang baik, hingga perihal tersebut mengindikasikan unit usaha tersebut kurang prospektif buat tumbuh.¹⁵

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli Jambi didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tahun 1999 yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.2A Rt.29 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, merupakan salah satu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan

¹⁴Siti Aminah Chaniago. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2. 2012. Hlm 255.

¹⁵ Raymond Dantes. *Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kota Bukittinggi)*. Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2. 2012. Hlm 114.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kosep pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi?
3. Bagaimana efisiensi pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi?
4. Bagaimana dampak secara langsung dan tidak langsung dalam penyaluran zakat produktif oleh Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi kepada penerima zakat (Mustahik)?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kosep pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.
3. Untuk mengetahui efisiensi pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya bagi yang tertarik dengan penelitian sebidang maupun non-sebidang dengan objek penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan studi relevan bagi penilitan tersebut.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan bagi para akademisi, mahasiswa, atau pelajar di bidang ekonomi terutama dalam bidang Zakat Produktif untuk mengetahui dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha mustahik (studi kasus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi).

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti pribadi sebagai bukti fisik telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti pribadi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian dan terdapat kesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Dalam bab ini memaparkan tentang kajian pustaka, dan studi relevan.

BAB III : Dalam bab ini memaparkan tentang metode penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB IV : Merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang kesimpulan, implikasi dan berisikan tentang saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu, serta penulis mengungkapkan keterbatasan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III KERANGKA TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat kata dasar (masdar)-nya zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut terminologi Syari'ah, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingka lakunya. Namun lain bagi zakat itu ialah sedekah yang dibagi kepada sedekah wajib disebut zakat, dan sedekah sunnat.¹⁶ Zakat menurut istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf 8) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.¹⁷

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat. Shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah SWT, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat yang merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial.

¹⁶ Muh. Ruslan Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1 No. 1. 2016. Hlm 60.

¹⁷ Siti Aminah Chaniago. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2. 2012. Hlm 245.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan elaras dengan shalat. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah hijriah. 3 Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor. Para Nabi terbebas dari usaha kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta.¹⁸

Zakat bagi sebutan merupakan jumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam serta diberikan kepada kalangan yang berhak menerimanya (asnaf 8) bagi syarat yang sudah diresmikan oleh Islam. Oleh sebab itu, umat Islam yang baik merupakan mereka yang tetap memposisikan secara beriringan antara ibadah orang serta ibadah sosial. Zakat ialah sistem serta instrumen yang sangat khas dari sistem ekonomi Islam yang mempunyai guna utama mendistribusikan kekayaan dari kalangan warga yang kaya yang mempunyai harta dalam dimensi yang telah ditetapkan, kepada kalangan warga penerima yang telah ditetapkan yakni;(8) kalangan.¹⁹ Dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

¹⁸Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm.2

¹⁹Tika Widiastuti, et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019. Hlm 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Syarat wajib zakat di sini dibagi ke dalam dua kategori yaitu pertama orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (muzakki). Kedua berupa benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati.²¹

Konsep zakat sesungguhnya mengandung tiga dimensi penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai berikut:

- a. dimensi spritual zakat menampilkan kalau zakat ialah faktor berarti buat meyakinkan keimanan serta ketakwaan manusia kepada Si Khalik.
- b. dimensi sosial. Zakat ialah realisasi nyata dari solidaritas sosial warga yang sanggup kepada warga yang kurang sanggup, Islam mengarahkan penyeimbang tatanan sosial lewat Zakat..
- c. dimensi ukuran pemberdayaan warga. Zakat tidak diartikan buat menghasilkan keadaan ketergantungan kepada kelompok miskin kepada kelompok kaya, melainkan buat memunculkan kemandirian warga miskin. Pemanfaatan zakat buat tujuan yang produktif mestinya lebih diprioritaskan dari pada pemanfaatan yang cenderung konsumtif.²²

2 Tujuan Zakat

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus

²⁰ QS. At-Taubah: 60

²¹ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 22.

²² Muh. Ruslan Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1 No. 1. 2016. Hlm 64.



dipecahkan.²³ Adapun tujuan zakat dan dampaknya bagi Muzakki adalah sebagai berikut²⁴:

- a. Zakat Dapat Menghilangkan Sifat Kikir Dari Jiwa Muzakki.
- b. Zakat Dapat Mendidik Untuk Gemar Berinfak dan Memberi.
- c. Berzakat Berarti Berakhlak dengan Akhlak Allah SWT.
- d. Zakat Merupakan Bentuk Manifestasi Syukur Nikmat Kepada Allah SWT.
- e. Zakat Berfungsi Sebagai Pengobat Hati dari Cinta Dunia.
- f. Zakat Menumbuhkan Jiwa Kepribadian Kaya.
- g. Zakat Menciptakan Ikatan Tali Kasih Antara Si Kaya dan Si Miskin Serta Dapat Menarik Rasa Simpati Mereka.
- h. Zakat Mensucikan Harta.
- i. Zakat Tidak Mensucikan Harta Yang Haram.
- j. Zakat Mengembangkan Harta.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya bagi penerima adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Zakat dapat membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan.
- b. Zakat mensucikan diri dari sifat dengki dan benci.

Pemahaman berzakat serta pengelolannya yang benar serta maksimal pula sanggup membagikan akibat psikologis positif kepada para mustahik. Para mustahik hendak merasakan khasiat dari keberadaan orang-orang kaya yang zakat hartanya jadi salah satu sumber pemasukan mereka. Perihal ini menjadikan watak dengki, iri serta amarah kepada orang kaya yang terdapat terdapat pada diri mereka berganti jadi rasa syukur serta cinta kasih kepada mereka. Dalam konteks sosial warga, kedudukan zakat sanggup membagikan jalinan yang kokoh antara orang kaya (muzaki) dengan warga

²³ Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti. *Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus Izi Laz Surabaya)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 6. Hlm 1052.

²⁴ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 36-44.

²⁵ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



yang terdapat di sekitarnya. Jalinan tersebut hendak senantiasa dibingkai oleh cinta kasih dan dipadukan dengan watak persaudaran serta silih tolong-menolong. Jalinan tersebut pada kesimpulannya hendak menghasilkan rasa nyaman, tenang serta harmonis di antara mereka. Rasa nyaman, tenang serta harmonis di warga ini setelah itu hendak jadi salah satu pilar keberhasilan pembangunan ekonomi serta kemajuan negeri.²⁶

Selain itu tujuan zakat dan dampaknya bagi bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Zakat dan tanggung jawab sosial
- b. Zakat dan Tantangan Ekonomi
- c. Zakat dan Tegaknya Kepribadian Umat

Pada saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu:²⁸

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

3. Metode Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif.²⁹

- a. **Zakat konsumtif**; adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang,

²⁶ Tika Widiastuti, et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019. Hlm 15.

²⁷ Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017. Hlm 48-52.

²⁸ Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm 15

²⁹ Fasiha. *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017). Hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

- b. **Zakat produktif**, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala.

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi empat golongan, yaitu:³⁰

- a. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.
- c. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan lainnya.
- d. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.

4. Zakat Produktif

Terdapat dua pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya yaitu zakat produktif dan konsumtif.

³¹Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Zakat ini diberikan

³⁰Fasiha. *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017). Hlm. 28

³¹ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah. *Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5. 2020. Hlm 914.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



untuk menambah kemampuan konsumsinya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan umat.³² Zakat produktif merupakan penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.³³

Keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik semata. Zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, yang salah satunya adalah sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁴

Zakat produktif merupakan zakat yang berbentuk modal usaha". Modal usaha tersebut digunakan buat menjalankan sesuatu aktivitas ekonomi ialah menumbuh kembangkan kemampuan produktivitas mustahik. Dengan berkembangnya produktivitas mustahik taraf hidup mustahik hendak bertambah, serta diharapkan dengan meningkatnya taraf hidup mustahik itu nanti mustahik tersebut hendak jadi muzzaki.³⁵

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola

³²Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah dan Titis Triatmi Utami. *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 8, issue 2. 2019. Hlm 3.

³³Fasiha. *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017). Hlm. 8

³⁴ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 186.

³⁵ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara tamlik, namun realitas hari ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan seluruhnya mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.³⁶

Tujuan utama daari zakat produktif merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup mustahik dalam waktu yang lama. Apalagi pengelolaan dana zakat secara produktif bisa menjadikan orang yang tadinya miskin jadi seseorang yang mandiri. Dari sebagian uraian tentang zakat produktif yang sudah diberikan, bisa disimpulkan kalau zakat produktif merupakan dana zakat yang ditujukan buat aktivitas produktif sehingga membagikan akibat jangka panjang untuk mustahik, tidak cuma buat sekali mengkonsumsi saja. Salah satu penyaluran zakat produktif bisa dicoba dengan membagikan modal usaha kepada mustahik, membagikan pelatihan serta pendampingan dalam aktivitas usaha yang dijalani mustahik.³⁷

Dalam tiap aktivitas ekonomi diperlukan modal buat menjalankan usaha. Modal dalam penafsiran ekonomi merupakan benda yang bersama aspek penciptaan lain semacam tanah serta tenaga kerja yang bisa menciptakan benda baru. Modal pula bisa dimaksud pengeluaran buat membeli beberapa barang yang digunakan buat proses penciptaan benda serta jasa yang setelah itu disantap oleh konsumen. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diperuntukan buat penuhi kebutuhan

³⁶Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm.94

³⁷ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5 No. 3. Hlm 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penciptaan. Kebutuhan penciptaan tersebut dalam makna luas ialah buat kenaikan usaha, baik usaha penciptaan, perdagangan ataupun investasi. Bersumber pada tipe keperluannya, pembiayaan produktif dipecah jadi 2 ialah³⁸:

1. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan buat penuhi kebutuhan penciptaan secara kuantitatif(jumlah hasil penciptaan) serta kualitatif(kenaikan mutu penciptaan).
2. Pembiayaan Investasi ialah pembiayaan buat penuhi kebutuhan beberapa barang modal dan fasilitas- fasilitas yang erat kaitanya dengan investasi

Zakat produktif diberikan selaku bonus modal yang disalurkan kepada mustahik yang mempunyai usaha. Zakat produktif yang disalurkan tersebut bisa bermacam berbagai wujudnya ialah bisa berbentuk modal ataupun dana pula digunakan dalam proses penciptaan usaha. Tidak hanya itu zakat produktif pula disalurkan berbentuk modal kerja semacam perlengkapan yang bisa dipakai buat aktivitas produksi.³⁹

5. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata“ dayaguna,” energi yang berarti keahlian serta guna yang berarti khasiat. Pendayagunaan menajdi berarti sebab proses ini jadi penentu keberhasilan penyelesaian permasalahan yang terdapat pada mustahik, karena penyaluran zakat yang efisien serta pas sasaran hendak memaksimalkan guna serta tujuan pendayagunaan zakat itu. Pendayagunaan ialah penyaluran zakat buat usaha produktif yang diiringi sasaran merubah seseorang mustahik jadi muzzaki. Merubah seseorang mustahik jadi muzzaki ini terkategori tidak gampang serta memerlukan waktu yang lumayan lama. Mustahik yang menerima dana zakat wajib melewati fase

³⁸ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 188.

³⁹ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



pelatihan serta pendampingan buat bisa jadi mandiri serta nanti bisa tingkatkan derajatnya jadi seseorang muzakki.

Pendayagunaan dana zakat diharapkan sanggup membagikan akibat positif untuk mustahik, baik secara sosial ataupun ekonomi. Secara sosial pendayagunaan dana zakat diharapkan sanggup melindungi martabat serta kehormatan mustahik dari perilaku meminta- minta serta menghindari terbentuknya eksploitasi terhadap mustahik buat kepentingan yang menyimpang dan bisa menjajarkan peran sosial mustahik dengan warga lain. Secara ekonomi pendayagunaan dana zakat diharapkan sanggup mengangkut derajat mustahik jadi muzakki serta sanggup menuntut mustahik buat hidup mandiri secara layak dan sanggup meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Perihal ini berarti zakat tidak cuma didistribusikan buat hal- hal yang bertabiat konsumtif saja namun pula buat kepentingan yang produktif serta bertabiat edukatif.⁴⁰

Terdapat dua bentuk pendayagunaan zakat produktif, yaitu:⁴¹

- a. Bentuk sesaat, yaitu pemberian dana zakat infak sedekah yang dilakukan sesekali saja tanpa bertujuan untuk memandirikan ekonomi *mustahik* karena kondisi mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi.
- b. Bentuk pemberdayaan, adalah mendistribusikan dana zakat infak sedekah produktif yang bertujuan untuk merubah keadaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Untuk mencapai target tersebut tidak bisa dilakukandengan singkat dan harus diiringi dengan pemahaman yang baik mengenai permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahik*.

Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat dapat digolongkan menjadi empat bagian sebagai berikut :

⁴⁰ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 188

⁴¹ Lili Bariadi. dkk. *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. **Konsumtif Tradisional**
Yaitu zakat digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh mustahik seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta benda yang diberikan untuk korban bencana alam.
- b. **Konsumtif Kreatif**
Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa.
- c. **Produktif Tradisional**
Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan sejenisnya. Pemberian dalam bentuk ini dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.
- d. **Produktif Kreatif**
Yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

Model terakhir ini telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 dirham untuk makan dan satu dirham untuk dibelikan sebuah kapak sebagai alat untuk bekerja agar hidupnya tidak menggantungkan kepada orang lain.⁴²

5. Efektivitas Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” berarti menghasilkan akibat, menimbulkan akibat, mempunyai akibat/akibat/akibat. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” yang digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Validitas dapat dipandang sebagai penyebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan

⁴² Muh. Ruslan Abdullah. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1 No. 1. 2016. Hlm 67-68.

sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain tujuan tercapai karena adanya jalannya kegiatan.⁴³

Efektivitas adalah tujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran tersebut akan tergantung pada tingkat pengorbanan yang dilakukan. Efektivitas adalah penggunaan secara sadar sebelumnya dari sejumlah sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur untuk menghasilkan sejumlah barang untuk layanan yang diberikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Jika hasil kegiatan lebih dekat dengan target, efeknya akan lebih tinggi. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai unsur utama dari suatu kegiatan yang mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan efektif jika suatu tujuan atau tujuan yang telah ditentukan tercapai.⁴⁴

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif jika tujuan tercapai atau tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu:⁴⁵

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektifitas dari besaran bantuan yang diperoleh oleh mustahik. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan pemberi bantuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya.

⁴³Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. Vol.4 (1). 2019. Hlm. 142.

⁴⁴Ibid. Hlm.143.

⁴⁵Sisi Amalia. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. (*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020), hlm 294

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan prpemberi bantuan kepada mustahik.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan pemberi bantuan untuk mencapai hasil (output) yang sesuaidengan target dan rencana.

Tolak ukur efektivitas menurut Ni Wayan Budiani⁴⁶ terbagi dalam 4 aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran
Ketepatan sasaran program yaitusejauh mana peserta program tepatdengan sasaran yang sudahditentukan sebelumnya.
- b. Sosislaisasi program
Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran pesera program pada khususnya.
- c. Tujuan program
Tujuan programyaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaanprogram dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan (monitoring)
Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

7. Efisiensi Zakat Produktif

Efisiensi merupakan suatu konsep yang secara umum telah digunakan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan/instansi. Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut dapat

⁴⁶Ni Wayan Budiani. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. (*Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol.2, No.1, 2017), hlm 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I



meminimalkan biaya dalam menghasilkan *output* tertentu atau dapat memaksimalkan keuntungannya dengan menggunakan kombinasi input yang ada. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh output yang tetap dengan menggunakan sumberdaya dalam jumlah yang minimal.⁴⁷

Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, dalam keadaan yang nyata (sepanjang kejadian itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Efisiensi pun dapat diterjemahkan dengan daya guna, disamping hasilnya, juga ditekankan pada daya guna usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.⁴⁸

Untuk menumbuhkan semangat berlomba dalam kebaikan dan bersatu dalam taqwa, maka transparansi kegiatan merupakan kata kunci. Manusia bertahap ada keterkaitan secara transparan dalam kegiatan pendayagunaan zakat antar lembaga zakat, hingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran, tukar menukar pengalaman, saling memperkuat antar lembaga/badan pengelola, hingga dalam mencapai tujuan zakat dapat dilakukan secara efisiensi. Penyamaan visi, misi dan tujuan pengelolaan zakat dibuat secara transparan, hingga semua pihak tahu betul kemana arah dan penggunaan zakat dan apa hasilnya.⁴⁹

Ukuran-ukuran efisiensi (kinerja) suatu usaha dapat berupa:⁵⁰

- a. *Benefit*, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang dilekatkan pada jasa usaha. Penilaian keuangan dari *benefit* mencakup dua

⁴⁷Salman Al Parisi. *Tingkat Efisiensi dan Produktifitas Lembaga Zakat di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 7 (1). Hlm.65.

⁴⁸Sisi Amalia. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. (*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020), hlm 295

⁴⁹Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm. 225

⁵⁰Stephen P Robbins. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8*. (Jakarta: Prenhallindo, 2015), hlm 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

komponen, yaitu pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. *Outcome*, menyatakan ukuran non-keuangan dari manfaat sosial yang diberikan usaha. Contohnya, jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
- c. *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah output tersebut mengarahkan organisasi pada outcome yang diharapkan. Contohnya, jumlah mustahik yang diberdayakan.
- d. *Input*, menunjukkan ukuran non-keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan usaha.
- e. *Cost*, menunjukkan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan oleh usaha untuk meningkatkan pelayanan usahanya.

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal:⁵¹

- a. Kurang memahami tujuan zakat disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak mustahik yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi mustahik dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Kesibukan muzakki dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
- c. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada 'amil zakat.
- d. Kepercayaan kepada 'amil zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.

⁵¹Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. Vol.4 (1). 2019. Hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- e. Lebih mengutamakan kuantitas mustahik agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
- f. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

B. Keberhasilan Usaha

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan dari bisnis. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu permodalan usaha sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif dan tercapainya tujuan organisasi. Modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu bisnis. Modal digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkannya serta memperluas pangsa pasar dari suatu bisnis.

Keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari hasil secara fisik tetapi keberhasilan usaha dirasakan oleh pengusaha dapat berupa kepuasan batin. Kepuasan batin dapat dirasakan dengan meningkatnya tingkat ibadah ritual maupun praktek agama seorang pengusaha serta kesadaran untuk sering bersedekah dan berbagi terhadap sesama.⁵²

Keberhasilan usaha diidentifikasi dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal dan lainlain. Dalam memperoleh keberhasilan usaha ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh pengusaha. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha ada lima yaitulaba, produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha serta terbangunnya citra baik. Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Besar kecilnya laba dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan perusahaan diperoleh dari hasil barang produksi. Semakin besar tingkat penjualan barang produksi maka

⁵² Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 189.

pendapatan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini besar kecilnya produksi ditentukan oleh produktifitas suatu usaha.⁵³

Selain keberhasilan, tentunya dalam menjalankan usaha sering kali ditemukan kegagalan. Faktor-faktor kegagalan usaha adalah⁵⁴ :

- a. Program pemberdayaan berkuat pada pengguliran dana.
- b. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan.
- c. Keseriusan petugas program
- d. Pemilihan Lokasi.
- e. Mental Masyarakat.
- f. Bentuk Program.

C. Mustahik

Mustahik adalah golongan penerima zakat. Selain golongan yang berhak menerima zakat adapula golongan yang tidak boleh menerima zakat. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Mustahiq adalah sekelompok orang yang berhak menerimaharta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat At-Taubah: 60, yaitu:

1. Faqir
2. Miskin
3. ‘Amil
4. Mu’allaf
5. Hambasahaya
6. Orang yang berhutang
7. Orang yang berjuang di jalan Allah
8. Musafir.⁵⁵

⁵³ Akbar Nur Rulloh dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3. Hlm 190.

⁵⁴ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah. *Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5. 2020. Hlm 916.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang di amanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah ⁵⁶

D. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evita Dwi Atmaja (2018) dengan judul penelitian Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Institut Mentas Unggul yaitu, sebanyak 11 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan bisnis, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 13 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS.⁵⁷
2. Rahmah Fitriani (2020) dengan judul penelitian Zakat Produktif Dan Dampak Terhadap Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: DT Peduli Kabupaten Sukabumi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak apa saja yang

⁵⁵Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020). Hlm. 21

⁵⁶Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah dan Titis Triatmi Utami. *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 8, issue 2, 2019. Hlm 4.

⁵⁷Evita Dwi Atmaja. *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ditimbulkan oleh program pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh DT PEDULI Kabupaten Sukabumi terhadap kondisi ekonomi mustahik. Hasil dari penelitian ini adalah dampak positif yang dihasilkan oleh pendayagunaan dana zakat terhadap perekonomian mustahik yang ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik, peningkatan rata-rata konsumsi mustahik, dan peningkatan rata-rata kemampuan berinvestasi mustahik. Indikator kemiskinan seperti headcount ratio turun dari 0,597 menjadi 0,016, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan ditunjukkan oleh penurunan sen index dari 0,153 menjadi 0,007 dan penurunan FGT index dari 0,0375 menjadi 0,0028. Akan tetapi, indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan ditunjukkan oleh kenaikan poverty gap index dari Rp 158.033 menjadi 361.208 dan kenaikan income gap index dari 0,184 menjadi 0,410, hal ini dikarenakan indeks kedalaman kemiskinan tidak memenuhi asumsi transfer. Adapun zakat, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan kemampuan berinvestasi berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi mustahik dengan koefisien determinasi sebesar 0,768. Akan tetapi variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Satu-satunya variabel yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel pertumbuhan ekonomi dengan koefisien determinasi sebesar 0,165.⁵⁸ Nelly Hanurani(2016) dengan judul penelitian Pengelolaan Dana Zakat Pada Bazma Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana zakat di Bazma Pertamina Cirebon, dampak pengelolaan dana zakat di Bazma Pertamina terhadap mustahik zakat Kabupaten Cirebon, dan faktor pendukung dan menghambat pengelolaan zakat di Bazma Pertamina Kabupaten Cirebon. Dari hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Cirebon dinilai cukup jelas dan memberi kontribusi cukup besar terhadap kehidupan

⁵⁸ Rahmah Fitriani. *Zakat Produktif Dan Dampak Terhadap Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Sukabumi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



masyarakat dimana proses pengumpulan dan pendayagunaan dinilai cukup baik. Dengan bukti bahwa para mustahik menerima zakat dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga pengelolaan zakat berlangsung dengan baik dan benar. Ini dapat dikaitkan dengan proses pemberdayagunaan ekonomi yakni terhadap pengajuan modal usaha setelah itu tahap survey calon mustahik. Jika calon mustahik lolos maka tahap selanjutnya penyaluran dana atau bantuan selanjutnya tahap bimbingan. Itulah proses yang terjadi dalam pengelolaan di BAZMAPertamina Cirebon.⁵⁹

4. Siti Solehatna (2019) dengan judul penelitian Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif DT PEDULI Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak DT PEDULI dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan, mustahik menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak untuk konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahik. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif, yaitu: Mustahik belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahik dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya

⁵⁹ Nelly Hanurani. *Pengelolaan Dana Zakat Pada Bazma Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengawasan dari pihak DT PEDULI Kabupaten Siak terhadap para mustahik penerima zakat produktif. Sedangkan jika ditinjau dari ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun hal yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (kontrolling) dari pihak DT PEDULI Kabupaten Siak terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahik.⁶⁰

5. Annisa Kumala Sari (2019) dengan judul penelitian Dampak Dana Zakat Produktif DT Peduli Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Dampak Dana Zakat Produktif DT PEDULI terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendayagunaan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pendampingan usaha secara statistik terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaanusahamikrokecildanmenengah(UMKM)dengannilaisignifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendayagunaan dana zakat secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Variabel pendistribusian dana zakat secara statistik tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan nilai signifikansi sebesar $0,242 \leq 0,05$. Variabel pendampingan usaha secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaanusahamikrokecildanmenengah(UMKM)dengannilaisignifikansi sebesar $0,010 \leq 0,05$.⁶¹

⁶⁰ Siti Solehatna. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2019.

⁶¹ Annisa Kumala Sari. *Dampak Dana Zakat Produktif Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.⁶² Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha mustahk.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh mewakili atau menyuruh orang lain mengumpulkan data.⁶³ Penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka-angka, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala.⁶⁴

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data, yaitu:⁶⁵

⁶² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 9

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syaria Press. 2014. hlm. 5.

⁶⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2014. hlm. 31-32.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2014. hlm. 34.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi dan Mustahik Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dari mengutip sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:⁶⁶

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.⁶⁷ Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non-partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

2. Wawancara

Wawancara adalah instrumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

⁶⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2014. hlm. 38-39.

⁶⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 229.

mendalam.⁶⁸ Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian di atas. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi dan Mustahik Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶⁹ Dokumentasi diperoleh dari Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

D. Subjek dan Objek Data

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas).⁷⁰ Objek dari penelitian ini adalah dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha mustahik di Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁷¹ Subjek penelitiannya adalah pengurus Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi dan Mustahik Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi.

⁶⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 317.

⁶⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 476.

⁷⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 229.

⁷¹ Lexy JMoleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010. hlm 132.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis dan perspektif yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data.⁷² Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menguraikan informasi-informasi berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari Lembaga Zakat Darut Tauhid Peduli Zakat Jambi, yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif terhadap keberhasilan usaha mustahik dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷³

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatan-catatan secara objektif, dan kemudian membuat ringkasan sementara hasil dari data yang telah diperoleh.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa kedalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti.

⁷²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2014. hlm. 51.

⁷³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 97.

4. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daarut Tauhiid Peduli Jambi

1. Sejarah Daarut Tauhiid

Lahirnya Daarut Tauhiid (DT) berawal dari kegiatan kelompok pengajian yang dipelopori KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pada Ramadan 1407 H atau bertepatan dengan tahun 1986. Kelompok pengajian tersebut diberi nama Kelompok Mahasiswa Islam Wirausaha (KMIW). Seiring semakin banyaknya program yang dilakukan KMIW dan melakukan studi banding ke beberapa pesantren, khususnya di wilayah Jawa Barat, maka pada tahun 1990 KMIW diubah namanya menjadi Yayasan DT, tepatnya pada tanggal 4 September 1990 yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Wiranti Ahmadi, S.H. No. 8.

Perkembangan selanjutnya, pada bulan Juli 1993 berdiri Masjid DT berlantai tiga, tepatnya di Jalan Gegerkalong Girang No. 38 Bandung. Masjid ini sering dijuluki sebagai “Masjid Seribu Tangan” karena dibangun secara gotong royong oleh ribuan masyarakat dan jamaah DT. Untuk menopang aktivitas dakwah kemudian dikembangkan kegiatan ekonomi yang diperkuat dengan pembentukan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) DT, yang secara resmi berdiri pada tanggal 9 April 1994. Selanjutnya, pendirian MQ Corporation atau PT Manajemen Qolbu pada tahun 2002. Pendirian kedua badan usaha tersebut menjadikan aktivitas usaha atau ekonomi yang semula dilakukan secara langsung oleh Yayasan DT (secara kelembagaan) maupun sebagian pengelola/karyawan Yayasan DT (secara perorangan) menjadi lebih tertata.

2. Profil Yayasan Daarut Tauhiid Peduli

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. DT Peduli merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

(LAZNAS) atau lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang Penghimpunan dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Ziswa) bertekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan Independen. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama (<https://www.dtpeduli.org/>).

Yayasan ini didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No 562 Tahun 2021 pada tanggal 06 Mei 2021.



Gambar 4.1 Logo Daarut Tauhiid Peduli

3. Visi dan Misi Daarut Tauhiid Peduli

Daarut Tauhiid Peduli memiliki visi dan misi untuk dapat amanah dan maju dalam menjalankan kegiatan. Visi DT Peduli adalah menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Misi DT Peduli adalah mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Legal Formal Daarut Tauhiid Peduli

Daarut Tauhiid Peduli merupakan yayasan legal berdasarkan aturan berikut ini:

- a. S.K. Menteri Agama RI No.257 Thn 2016, Tentang Legalitas DPU DT sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)
- b. Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH NO. 08, Tanggal 04 September 1990
- c. Berita Negara RI NO. 102, Tanggal 21 Desember 2004
- d. KEMENKUMHAM RI NO. AHU-AH.01.06-0010422, Tanggal 07 Agustus 2018

5. Daarut Tauhiid Peduli Jambi

Berdasarkan informasi dari website DT Peduli cabang Jambi (<https://dtpeduli.org/branch/JMBI>) bahwa kantor DT Peduli Jambi beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No 2A RT. 29 (Seberang POLDA Jambi), Kel Tambaksari, Kec Jambi Selatan, Kota Jambi. Berikut merupakan nama ketua kantor cabang beserta staf lainnya yang ada di Kantor Cabang DT Peduli Jambi:

Tabel 4.1
Struktur DT Peduli Jambi

No.	Nama	Jabatan
1	Nur Alsia	Kepala Cabang
2	Ahmad Yulis	Kabag Program
3	Dwi Nugraha Alsyahwana	Kabag Fundrising
4	Yan Setyaningsih	Staff Fundrising
5	Nur Asiah	Staff Fundrising
6	Yudi Pramono	Staff Fundrising
7	Auhaina Zullana	Staff Program

Sumber: <https://dtpeduli.org/branch/JMBI>

B. Hasil Penelitian

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang berbentuk modal usaha. Modal usaha tersebut digunakan untuk menjalankan sesuatu aktivitas ekonomi ialah menumbuh kembangkan kemampuan produktivitas mustahik. Dengan berkembangnya produktivitas mustahik, taraf hidup mustahik diharapkan dapat bertambah baik, serta diharapkan dengan meningkatnya taraf hidup mustahik itu nanti mustahik tersebut bisa menjadi muzzaki.⁷⁴

Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi mustahik. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Konsep Pendayagunaan zakat produktif telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa terdapat dua bentuk penyaluran dana zakat yaitu distribusi dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan utama Daarut Tauhiid Peduli adalah melakukan dan menghimpun pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kemudian dana tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama Daarut Tauhiid

⁷⁴ Lili Bariadi. dkk. *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm 12

Peduli saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Kriteria usaha ekonomi lemah yang akan diberikan bantuan dana zakat produktif oleh DT Peduli merupakan usaha-usaha masyarakat berupa UKM yang membutuhkan modal usaha atau kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Seperti wawancara dengan informan berikut ini:

Kita dari pihak DT Peduli telah menentukan kriteria usaha yang mendapatkan bantuan zakat produktif. Usaha yang ditargetkan adalah, usaha dagang dengan modal kecil atau kekurangan modal usaha, lalu dapat mengajukan permohonan ke kantor cabang DT Peduli Jambi. Pelaku usaha yang telah mengajukan bantuan dana akan disurvei dahulu oleh tim, barulah yang layak mendapat bantuan segera kita salurkan dananya.⁷⁵

DT Peduli memberikan bantuan dana kepada usaha kecil yang membutuhkan modal usaha.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif merupakan usaha yang membutuhkan modal usaha dan mengajukan permohonan bantuan ke kantor DT Peduli Jambi. Para mustahik yang telah mendaftarkan diri ke kantor DT Peduli akan disurvei terlebih dahulu oleh tim atau relawan DT Peduli Jambi. Setelah itu, mustahik yang benar-benar layak untuk diberdayakan dan diberi bantuan dana akan segera disalurkan dananya kepada para mustahik.

Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Jambi dalam penyaluran zakat produktif. Penyaluran zakat ini dilakukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dipertimbangkan demi tersalurnya bantuan zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendistribusian bantuan zakat oleh DT Peduli Jambi

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dilakukan dengan pendistribusian langsung kepada mustahik-mustahik yang berhak menerima bantuan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Penyaluran Bantuan Iqra' dan Al-Qur'an
- b. Bantuan Bencana Alam
- c. Jumat Berkah
- d. Bantuan Modal Usaha (UKM Tangguh)
- e. Khitanan Masal di Pelosok
- f. Bantuan kepada masyarakat yang mengalami sakit parah
- g. Beasiswa mahasiswa
- h. Bantuan kepada lansia
- i. Borong Dagangan

Dalam hal ini, peranan DT Peduli Jambi dalam memberikan bantuan dan kepada masyarakat dengan ekonomi lemah dapat memberikan perannya yang besar dalam masyarakat dengan membantu masyarakat dalam mengelola dana mereka secara bersama. Sehingga potensi yang ada bisa berkembang dan dapat mensejahterakan seluruh umat. Dengan adanya bantuan dana pada berbagai program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi dilakukan dengan harapan dapat ikut serta dalam peningkatan ekonomi lemah yang ada di Jambi.

Sejauh ini, DT Peduli Jambi memiliki banyak UKM masyarakat yang diberi bantuan, yang dahulunya jumlahnya cukup sedikit sekarang bisa dikatakan jumlahnya cukup banyak. Dengan banyaknya jumlah UKM masyarakat yang diberi bantuan, maka semakin besar pula tanggung jawab DT Peduli Jambi dalam membantu masyarakat penerima bantuan yang mempunyai usaha dalam mengembangkan usahanya dan mengelola dana usaha secara bersama-sama agar usaha yang dijalankan dapat tetap berjalan.⁷⁷ Berikut jumlah UKM masyarakat yang diberi bantuan DT Peduli Jambi sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 4.2
Jumlah Usaha yang Mendapatkan Pendayagunaan Zakat Produktif oleh DT Peduli Jambi

Tahun	Anggota
2019	51
2020	67
2021	58

Sumber: DT Peduli Jambi

Berdasarkan tabel tersebut, DT Peduli Jambi telah berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat dengan ekonomi lemah (mustahik). Dengan demikian, DT Peduli telah membantu peningkatan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan membuat program-program bantuan dana zakat produktif. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa jumlah usahayang mendapat bantuan DT Peduli mengalami fluktuasi, hal ini tidak diimbangi oleh jumlah pengurus DT Peduli, sehingga kurang cepatnya penyaluran dana yang direncanakan dan ditargetkan.

Kemudian, berdasarkan teori Bariadi⁷⁸, terdapat dua bentuk pendayagunaan zakat produktif, yaitu:

a. Zakat Produktif Bentuk Sesaat

Zakat ini diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran kepada mustahik ini tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan yang bersifat sesaat ini idealnya adalah hibah. Berdasarkan wawancara dengan informanberikut ini:

Allhamdulillah, telah kami salurkan amanah besar dari donatur, yakni bantuan seperti paket sembako telah berhasil kami sebar. Dana yang diberi berupa zakat sesaat itu juga bisa seperti bantuan borong dagangan, bantuan bencana alam, bantuan kepada lansia ada juga.⁷⁹

⁷⁸LiliBariadi. dkk. *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm 51

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepada Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

Yang sesaat itu berupa bantuan langsung yang hanya disalurkan sekali, seperti bantuan kepada lansia yang kita salurkan langsung ke rumah mereka.⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif dalam bentuk sesaat merupakan dana yang diberikan hanya berupa bantuan sesaat atau pemberian hanya sekali. Contoh penyaluran zakat produktif bentuk sesaat ini adalah seperti pemberian sembako, borong dagangan mustahik, bantuan bencana alam, dan bantuan sembako kepada lansia yang diberikan langsung ke rumah.

b. Zakat Produktif Bentuk Pemberdayaan

Zakat ini merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target dengan tujuan merubah keadaan penerima dari kondisi ekonomi lemah menjadi baik. Target ini merupakan target yang besar yang tidak dapat dengan mudah dan dengan waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan. Berdasarkan wawancara dengan dengan informan berikut ini:

DT Peduli telah banyak mengadakan program pemberdayaan seperti mendirikan pesantren, panti asuhan yang dibina, hingga bantuan kepada UKM. Salah satu proram unggulan DT Peduli adalah UKM Tangguh, jadi dalam program ini kami memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Alhamdulillah saat ini telah banyak usaha yang dibantu oleh DT Peduli.⁸¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

*DT Peduli telah memberdayakan beberapa UKM di Jambi setiap tahunnya.*⁸²

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang berkelanjutan kepada mustahik. Salah satu contoh program dalam penyaluran dana zakat produktif bentuk pemberdayaan adalah program UKM Tangguh. Pada program ini, mustahik yang memiliki usaha tapi belum dan/atau kekurangan modal usaha akan diberi bantuan oleh DT Peduli.

2. Efektivitas Zakat Produktif

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif jika tujuan tercapai atau tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu:⁸³

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektifitas dari besaran bantuan yang diperoleh oleh mustahik. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan pemberi bantuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan pemberi bantuan kepada mustahik.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan pemberi bantuan untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan target dan rencana.

⁸² Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

⁸³ Sisi Amalia. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. (*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020), hlm 294

Daarut Tauhiid (DT) Peduli Jambi memiliki program pemberdayaan ekonomi untuk para mustahik atau yang berhak menerima zakat. Tersebar di seluruh cabang dan unit DT Peduli, termasuk DT Peduli Jambi, program pemberdayaan ini menjadi salah satu program unggulan DT Peduli untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Daarut Tauhiid Peduli Jambi memberikan dana zakat kepada mustahik produktif yang mana telah memenuhi persyaratan penerima dana. Sedangkan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh para mustahik selaku penerima yaitu muslim, memiliki usaha kecil yang tidak melanggar aturan negara, merupakan warga tidak mampu, dan lolos survey yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Jambi. Sedangkan pengajuan permohonannya yaitu surat permohonan bantuan modal usaha kepada ketua Daarut Tauhiid Peduli Jambi, surat kererangan tidak mampu atau fotokopi kartu miskin, foto kopi KTP dan KK, foto dan deskripsi usaha, rencana penggunaan dana bantuan serta surat pengantar permohonan bantuan dari kelurahan.

Adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi ini dapat membantu proses dalam pengembangan usaha mikro karena adanya tambahan modal dari DT Peduli tersebut. Berdasarkan analisa program pendayagunaan ekonomi bahwa tingkat efektivitas DT Peduli Jambi dalam kesejahteraan para mustahik cukup baik, hal ini ditemukan dengan menggunakan beberapa tolak ukur efektivitas yang mengacu pada teori Ni Wayan Budiani⁸⁴ yang terbagi dalam 4 aspek, yaitu sebagai berikut:

- e. Ketepatan sasaran
- f. Sosialisasi program
- g. Tujuan program
- h. Pemantauan (monitoring)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁴Ni Wayan Budiani. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. (*Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol.2, No.1, 2017), hlm 53

Tolak ukur efektifitas program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

a. Apakah penyaluran dana zakat produktif telah mencapai target?

Alhamdulillah DT Peduli berhasil mencapai target penyaluran dana zakat produktif kepada 58 mustahik.⁸⁵

Untuk tahun kemarin Alhamdulillah mencapai target, tapi terkadang taun-tahun sebelumnya tidak mencapai target karena suatu kendala. Seperti kendala kurangnya relawan DT Peduli Jambi yang dapat membantu menyalurkan dana bantuan.⁸⁶

b. Berapa besaran dana zakat produktif untuk UKM yang diberdayakan?

Setiap mustahik diberikan bantuan dana sebesar dua juta.⁸⁷

Mustahik akan diberikan dua juta per orang.⁸⁸

c. Bagaimana sosialisasi program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi?

DT Peduli telah menyebarkan relawan untuk mensosialisasikan dan menyalurkan dana zakat produktif ke berbagai daerah. Saat ini DT Peduli tidak hanya menyalurkan dana ke daerah Kota Jambi, tapi telah menyalurkan bantuan ke pelosok daerah. Kita juga memanfaatkan media sosial dalam menjalankan amanah.⁸⁹

DT Peduli telah melakukan sosialisasi melalui relawan dan media sosial.⁹⁰

d. Apa tujuan program bantuan dana zakat produktif?

Dari kami berharap dapat mensejahterakan mustahik dengan cara mengangkat perekonomian keluarga dan menguatkan sisi mental-

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



*spiritual. Serta mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri, sejahtera lahir dan batinnya secara material dan spiritual.*⁹¹

*Bantuan dana zakat dari DT Peduli dapat menjalankan amanah menyalurkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program.*⁹²

e. Bagaimana pemantauan oleh DT Peduli kepada UKM yang diberi bantuan?

*Relawan DT Peduli akan memantau mustahik yang telah diberikan bantuan dana, apakah telah dapat membantu ekonomi mereka atau harus masih membutuhkan dana lebih.*⁹³

*DT Peduli akan memantau keberlanjutan usaha mustahik yang mendapat bantuan, biasanya beberapa bulan setelah mendapat bantuan.*⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari DT Peduli Jambi bahwa DT Peduli telah berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada 58 mustahik yang sesuai dengan kriteria dan pemantauan oleh relawan DT Peduli. DT Peduli melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, seperti sosialisasi oleh relawan DT Peduli secara langsung hingga melalui media sosial. Dengan demikian, hal ini dapat sesuai target dan tujuan yang diharapkan oleh DT Peduli.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi, data mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha dana zakat produktif pada tahun 2021 sebanyak 58 orang, tetapi peneliti hanya melakukan pendataan kepada 10 orang mustahik. Berikut merupakan daftar beberapa mustahik di Jambi yang mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat produktif dari DT Peduli Jambi:

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁹² Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yulis, Kepala Bagian Program Daarut Tauhiid Peduli Jambi pada 11 Januari 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Auhaina Zullana, staff program di DT Peduli Jambi pada 12 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Tabel 4.3
Daftar Mustahik Penerima Bantuan dari DT Peduli Jambi

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Bantuan
1	Ibu Eva	Kel. Kasang	Pengepul barang bekas	Rp 2.000.000,-
2	Bapak Saiful	Kel. Tanjung Sari	Rumah Pijat Tunanetra	Rp 2.000.000,-
3	Bapak Asikin	Kel. Pasir Putih	Pedagang Es Doger	Rp 2.000.000,-
4	Ibu Tugiatun	Kel. Telanaipura	Warung Sarapan Pagi	Rp 2.000.000,-
5	Bapak Basuki	Kel. Pasar	Pedagang Siomay	Rp 2.000.000,-
6	Ibu Samsiarnis	Kel. Paal V	Warung Gerobak	Rp 2.000.000,-
7	Ibu Rukmi	Kel. Mayang	Penjual Kue	Rp 2.000.000,-
8	Bapak Saleh	Kel. Sulanjana	Tukang Jahit Sepatu	Rp 2.000.000,-
9	Ibu Aryani	Kel. Lebak Bandung	Penjahit Pakaian	Rp 2.000.000,-
10	Bapak Agus	Kel. Kasang	Bengkel Pinggir Jalan	Rp 2.000.000,-

Sumber: Wawancara pribadi dengan mustahik program pendayagunaan zakat produktif DT Peduli Jambi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, 10 mustahik tersebut telah menerima dana zakat dari DT Peduli Jambi dengan jumlah yang sama. Zakat produktif yang diberikan DT Peduli adalah sebesar Rp 2.000.000,-/mustahik. Dengan bantuan yang diberikan, mustahik merasa telah dibantu ekonomi usahanya oleh DT Peduli. Bantuan dana yang diberikan digunakan semua mustahik untk kelancaran usaha kecil mereka. Hasil wawancara dengan informan yaitu 10 mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif oleh DT Peduli Jambi adalah sebagai berikut:

*Iya, Alhamdulillah dana itu sangat membantu saya. Dana itu bisa membantu saya dalam krisis ekonomi keluarga saya.*⁹⁵

*Sangat membantu sekali. Saya dapat menambah modal usaha saya.*⁹⁶

*Iya, saya bisa beli gerobak baru, kebutuhan untuk jualan bisa saya beli. Membantu sekali dana yang saya dapat.*⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Eva, Pengepul Barang Bekas di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Saiful, Rumah Pijat Tunanetra di Kelurahan Tanjung Sari pada 29 Januari 2022

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Asikin, Pedagang Es Doger di Kelurahan Pasir Putih pada 29 Januari 2022

*Syukurnya saya bisa beli-beli untuk usaha dari dana sana. Alhamdulillah membantu sekali.*⁹⁸

*Cukup membantu untuk kebutuhan saya.*⁹⁹

*Bantuan itu sangat membantu keperluan saya. Terutama kebutuhan sehari-hari saya.*¹⁰⁰

*Sangat membantu sekali. Saya bisa menambah modal usaha saya untuk jualan. Kemarin Cuma bisa jualan kue nitip-nitip ke warung orang. Tapi sekarang sudah bisa beli gerobak kaca untuk jualan kue. Saya bersyukur sekali bisa mendapat dana tambahan, karena kemarin saya masih kekurangan tabungan membeli gerobak.*¹⁰¹

*Membantu sekali, dana yang diberi sangat membantu kebutuhan saya.*¹⁰²

*Cukup membantu, saya kemarin sempat membeli mesin jahit baru. Dana yang diberi Alhamdulillah bisa membantu tabungan saya untuk membeli alat baru.*¹⁰³

*Iya, cukup membantu bagi saya.*¹⁰⁴

Dengan demikian, hasil wawancara dengan 10 mustahik menunjukkan bahwa bantuan dana zakat produktif yang diperoleh dapat membangun kebutuhan mereka sebagai modal usaha. Kemudian, tolak ukur efektifitas program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Tugiatun, Warung Sarapan Pagi di Kelurahan Telanaipura pada 29 Januari 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Basuki, Pedagang Siomay di Kelurahan Pasar pada 29 Januari 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Samsiarnis, Warung Gerobak di Kelurahan Paal V pada 29 Januari 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Rukmi, Penjual Kue di Kelurahan Mayang pada 29 Januari 2022

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Saleh, Tukang Jahit Sepatu di Kelurahan Sulanjana pada 29 Januari 2022

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Aryani, Penjahit Pakaian di Kelurahan Lebak Bandung pada 29 Januari 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Agus, Bengkel Pinggir Jalan di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 4.4
Tolak Ukur Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif

Ketepatan Sasaran	Sosialisasi Program	Tujuan Program	Pemantauan
<p>Target Masyarakat(Mustahik): Memberdayakan 58 mustahik yang berprofesi sebagai pedagang di kota Jambi sesuai dengan survey DT Peduli Jambi.</p> <p>Hasil: DT Peduli Jambi berhasil memaksimalkan 58 mustahik yang berprofesi pedagang dan memberikan bantuan dana zakat produktif.</p>	<p>Sosialisasi program dapat dijalankan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya program-program bantuan dana zakat produktif.</p> <p>Hasilnya: Sosialisasi program yang dilakukan oleh DT Peduli sangat baik dan dapat memanfaatkan media sosial.</p>	<p>Mensejahterakan mustahik dengan cara mengangkat perekonomian mustahik dan keluarga. Serta mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri, dan dapat mengembangkan usaha mustahik.</p> <p>Hasilnya: Dari hasil wawancara dengan mustahik, bantuan yang diterima dapat membantu ekonomi mereka menjadi lebih baik.</p>	<p>Pihak DT Peduli melakukan pemantauan perkembangan usahadan peningkatan pendapatan dari paramustahik yang menerima bantuan.</p> <p>Hasilnya: Pihak DT Peduli telah melakukan pemantauan perkembangan mustahik setelah mereka menerima dana.</p>

Sumber: Wawancara pribadi dengan mustahik program pendayagunaan zakat produktif DT Peduli Jambi

Dengan demikian DT Peduli berhasil menyalurkan dana sesuai dengan target mustahik pada tahun 2021 yaitu 58 mustahik. Sosialisasi DT Peduli juga dapat dilakukan dengan baik melalui sosialisasi relawan DT Peduli hingga melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara mustahik juga menunjukkan bahwa DT Peduli telah membantu ekonomi mustahik.

3. Efisiensi Zakat Produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Efisiensi sebagai pencapaian prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, dalam keadaan yang nyata (sepanjang kejadian itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Efisiensi pun dapat diterjemahkan dengan daya guna, disamping hasilnya, juga ditekankan pada daya guna usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.¹⁰⁵

Ukuran-ukuran efisiensi (kinerja) suatu usaha dapat berupa:¹⁰⁶

- a. *Benefit*, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang dilekatkan pada jasa usaha. Penilaian keuangan dari *benefit* mencakup dua komponen, yaitu pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. *Outcome*, menyatakan ukuran non-keuangan dari manfaat sosial yang diberikan usaha. Contohnya, jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
- c. *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah output tersebut mengarahkan organisasi pada outcome yang diharapkan. Contohnya, jumlah mustahik yang diberdayakan.
- d. *Input*, menunjukkan ukuran non-keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan usaha.
- e. *Cost*, menunjukkan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan oleh usaha untuk meningkatkan pelayanan usahanya.

Tolak ukur efisiensi program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi dapat dilihat pada wawancara berikut ini:

¹⁰⁵Sisi Amalia. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. (*Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2020), hlm 295

¹⁰⁶Stephen P Robbins. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8* (Jakarta: Prenhallindo, 2015), hlm 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kalau pendapatan usaha saya masih sama saja. Tapi, dana yang diberikan juga dapat membantu keperluan saya yang lain.¹⁰⁷

Dapat membantu, pendapatan saya cukup bertambah sedikit akhir-akhir ini. Karena orang-orang jadi tahu tempat saya sekarang.¹⁰⁸

Alhamdulillah sekarang ini usaha yang saya jalani mendapat bantuan, saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Daarut Tauhiid yang telah memberikan bantuan zakat untuk modal usaha saya. Pendapatan saya juga meningkat, Alhamdulillah, saya bisa membeli kebutuhan jualan dari dana itu.¹⁰⁹

Alhamdulillah bisa meningkat. Pendapatan saya akhir-akhir ini bisa membaik, karena saya bisa membeli kebutuhan untuk jualan.¹¹⁰

Untuk saat ini belum begitu, saya masih banyak keperluan lain.¹¹¹

Bantuan itu kan kemarin hanya bisa bantu kebutuhan sehari-hari saya, jadi belum begitu bisa meningkatkan pemasukan saya di warung. Apalagi warung saya masih kecil, banyak yang perlu saya beli untuk modal usaha yang lebih besar. Saya berharap saya bisa mendapat bantuan lagi untuk menambah modal usaha, jadi saya bisa membuka warung yang lebih besar. Tapi, masih sangat membantu lah dana yang diberikan.¹¹²

Meningkat, alhamdulillah. Pendapatan sekarang bisa bertambah karena tempat saya jualan sudah menetap. Saya tidak perlu lagi bayar ke warung lain untuk titip kue. Orang-orang sudah banyak yang tahu tempat saya jualan, jadi sudah banyak pembeli tetap yang beli kue di sini.¹¹³

Bantuan dana yang diberikan memang benar dapat membantu ekonomi saya, tapi pendapatan saya masih sama. Jadi tukang jahit sepatu tidak begitu selalu beruntung, tergantung keperluan orang. Jadi pendapatan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Eva, Pengepul Barang Bekas di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Saiful, Rumah Pijat Tunanetra di Kelurahan Tanjung Sari pada 29 Januari 2022

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Asikin, Pedagang Es Doger di Kelurahan Pasir Putih pada 29 Januari 2022

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Tugiatun, Warung Sarapan Pagi di Kelurahan Telanaipura pada 29 Januari 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Basuki, Pedagang Siomay di Kelurahan Pasar pada 29 Januari 2022

¹¹² Wawancara dengan Ibu Samsiarnis, Warung Gerobak di Kelurahan Paal V pada 29 Januari 2022

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Rukmi, Penjual Kue di Kelurahan Mayang pada 29 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*saya masih tidak begitu mengalami perubahan. Saya sangat berharap bisa mendapat bantuan lagi untuk modal usaha saya yang lain, saya ingin menjadi pedagang saja.*¹¹⁴

*Pendapatan saya saat ini masih sama, tapi saya berharap kedepannya saya bisa mencari karyawan untuk bisa membantu saya.*¹¹⁵

*Pendapatan saya masih belum begitu meningkat, masih seperti biasanya. Mungkin karna bengkel saya di jalan yang cukup sepi. Saya berharap saya bisa buka bengkel di pinggir jalan besar.*¹¹⁶

Dari pernyataan mustahik di atas, dapat dilihat bahwa setelah mendapatkan bantuan modal dana produktif dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi, usaha informan menjadi membaik. Akan tetapi, beberapa mustahik berpendapat bahwa bantuan yang diberikan belum cukup untuk mengembangkan usahanya. Berikut tolak ukur efisiensi pendayagunaan zakat produktif yang telah diberikan DT Peduli Jambi kepada mustahik:

Tabel 4.5
Tolak Ukur Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif

No.	Nama	Pendapatan Sebelum Mendapat Bantuan	Pendapatan Setelah Mendapat Bantuan	Efisiensi
1	Ibu Eva (Pengepul barang bekas)	Rp 1.300.000,-	Rp 1.300.000,-	Belum Meningkatkan
2	Bapak Saiful (Rumah Pijat Tunanetra)	Rp 950.000,-	Rp 1.000.000,-	Meningkat
3	Bapak Asikin (Pedagang Es Doger)	Rp 2.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Meningkat
4	Ibu Tugiatun (Warung Sarapan Pagi)	Rp 2.100.000,-	Rp 2.700.000,-	Meningkat
5	Bapak Basuki (Pedagang Siomay)	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Belum Meningkatkan
6	Ibu Samsiarnis (Warung Gerobak)	Rp 1.800.000,-	Rp 1.800.000,-	Belum Meningkatkan
7	Ibu Rukmi (Penjual Kue)	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Meningkat
8	Bapak Saleh (Tukang Jahit Sepatu)	Rp 800.000,-	Rp 800.000,-	Belum Meningkatkan
9	Ibu Aryani (Penjahit Pakaian)	Rp 2.800.000,-	Rp 2.800.000,-	Belum Meningkatkan
10	Bapak Agus (Bengkel Pinggir Jalan)	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Belum Meningkatkan

Sumber: Wawancara pribadi dengan mustahik program pendayagunaan zakat produktif

DT Peduli Jambi

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Saleh, Tukang Jahit Sepatu di Kelurahan Sulanjana pada 29 Januari 2022

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Aryani, Penjahit Pakaian di Kelurahan Lebak Bandung pada 29 Januari 2022

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus, Bengkel Pinggir Jalan di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan dari DT Peduli. Akan tetapi, hanya beberapa usaha yang mengalami kenaikan pendapatan yang juga dipengaruhi oleh bantuan dari DT Peduli Jambi. Beberapa usaha lain belum mengalami kenaikan pendapatan pada usaha mustahik meskipun telah mendapatkan bantuan dana zakat dari DT Peduli.

4. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyaluran Zakat Produktif

Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah mustahik semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki. Kedua, jumlah mustahik yang meningkat menjadi muzakki tidak terlihat secara jelas disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan disalurkan harta zakat selain untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga untuk meningkatkan status sosial dari mustahik menjadi nonmustahik atau bahkan menjadi muzakki.¹¹⁷

Mustahik yang memperoleh atau mendapatkan bantuan dana zakat produktif memberikan dampak secara langsung hingga secara tidak langsung. Berikut hasil wawancara dengan 10 mustahik.

*Kebutuhan saya jadi terbantu, dapat menambah semangat dalam menjalani usaha ini. Meskipun menjaani usaha saya ini cukup terbilang susah.*¹¹⁸

*Cukup berdampak baik bagi saya. Dana yang diberikan itu sangat membantu untuk saya, apalagi usaha saya masih banyak yang tidak tahu. Sekarang sudah banyak yang tau kalau ada pijat tunanetra seperti saya. Orang-orang sudah banyak yang tahu karna sudah ada tanda spanduk usaha, modal untuk bahan pijat juga bisa dibeli.*¹¹⁹

¹¹⁷Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. Vol.4 (1). 2019. Hlm.8

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Eva, Pengepul Barang Bekas di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Saiful, Rumah Pijat Tunanetra di Kelurahan Tanjung Sari pada 29 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi lebih bersyukur bisa beli gerobak baru. Alhamdulillah pelanggan sekarang responnya semakin baik. Banyak yang bertanya gerobak baru ya pak.. gitu. Jadi kan semangat juga jualan. Pendapatan juga Alhamdulillah jadi bertambah.¹²⁰

Karena saya bisa beli kebutuhan modal warung seperti beli meja sama kursi, jadi sekarang cukup banyak nampung pembeli dan jadi ramai. Kemarin juga pakai uang bantuannya untuk kebutuhan lain jangka panjang gitu, gak anya untuk beli bahan-bahan aja. Jadi saya beli kursi, meja, beberapa baskom, galon, terus beli spanduk. Jadi bantuan itu cukup membantu kebutuhan warung dan sekarang Alhamdulillah warung cukup ramai pembeli.¹²¹

Pasti ada sih dampaknya, karena dananya saya gunakan untuk beli kebutuhan jualan. Meskipun pendapatan saya sama saja, tapi saya bisa tetap jualan dengan modal dana yang diberikan.¹²²

Saya bisa tetap jualan dengan uang itu. Memang uangnya sudah banyak saya pakai untuk kebutuhan pribadi saja, jadi untuk modal warung saya belum begitu bisa bilang dapat berdampak baik. Pendapatan saya masih sama, belum bisa beli tempat yang layak juga. Mudah-mudahan nanti saya dapat dibantu lagi untuk benar-benar digunakan untuk modal jualan.¹²³

Pendapatan Alhamdulillah bertambah, warung juga sudah tetap. Jadi pembeli bisa tahu tempat saya jualan sudah tetap. Jadi sudah banyak pelanggan tetap. Saya senang bisa dapat bantuan jadi saya bisa jualan, karena susah cari tempat jualan sekarang.¹²⁴

Saya dan keluarga jadi senang dapat bantuan, saya bisa membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Tapi saya belum bisa nambah tempat usaha, dananya sebagian besar hanya cukup untuk kebutuhan rumah saja.¹²⁵

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Asikin, Pedagang Es Doger di Kelurahan Pasir Putih pada 29 Januari 2022

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Tugiatun, Warung Sarapan Pagi di Kelurahan Telanaipura pada 29 Januari 2022

¹²² Wawancara dengan Bapak Basuki, Pedagang Siomay di Kelurahan Pasar pada 29 Januari 2022

¹²³ Wawancara dengan Ibu Samsiarnis, Warung Gerobak di Kelurahan Paal V pada 29 Januari 2022

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Rukmi, Penjual Kue di Kelurahan Mayang pada 29 Januari 2022

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Saleh, Tukang Jahit Sepatu di Kelurahan Sulanjana pada 29 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Saya jadi terbantu dengan adanya mesin baru yang saya beli dari dana itu. Kerja saya jadi lebih mudah. Kemarin saya pakai mesin yang lama, sekarang sudah ada yang baru yang otomatis jadi lebih mudah dalam menjahit.*¹²⁶

*Dampaknya saya bisa kerja dengan lebih baik. Sudah dapat bantuan kan harus tetapsemangat bekerja.*¹²⁷

Dari pernyataan mustahik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif oleh DT Peduli Jambi memiliki dampak kepada mustahik yang menerimanya. Dampak yang dirasakan mustahik berbeda-beda. Beberapa mustahik menjelaskan bahwa mereka merasakan dampak baik seperti memiliki rasa senang telah dapat membeli kebutuhan modal usaha, volume penjualan (pembeli) menjadi bertambah, pendapatan jadi meningkat, hingga menjadi lebih semangat dalam menjalani usaha yang dijalani oleh mustahik.

C. Pembahasan

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Peranan DT Peduli Jambi dalam memberikan bantuan dana kepada masyarakat dengan ekonomi lemah telah dilaksanakan dengan baik. DT Peduli Jambi dapat memberikan perannya yang besar dalam masyarakat dengan membantu masyarakat dalam mengelola dana mereka secara bersama sehingga potensi yang ada bisa berkembang dan dapat mensejahterakan usahamasyarakat.

Pendayagunaan zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat produktif bentuk sesaat dan zakat produktif bentuk pemberdayaan. Penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk sesaat merupakan dana yang diberikan hanya berupa bantuan sesaat atau pemberian hanya sekali. Dalam hal ini, pemberian tersebut lebih seperti hibah kepada mustahik. Contoh penyaluran zakat produktif bentuk sesaat ini adalah seperti pemberian

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Aryani, Penjahit Pakaian di Kelurahan Lebak Bandung pada 29 Januari 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Agus, Bengkel Pinggir Jalan di Kelurahan Kasang pada 29 Januari 2022

sembako, borong dagangan mustahik, bantuan bencana alam, dan bantuan sembako kepada lansia yang diberikan langsung ke rumah. Penyaluran zakat produktif bentuk sesaat ini hanya diberikan sesaat saja, bukan merupakan penyaluran dana yang berkelanjutan kepada mustahik yang sama.

Sedangkan penyaluran dana zakat produktif bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang berkelanjutan kepada mustahik yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyalurkan dana tersebut. Penyaluran dana ini sangat diperhatikan, karena penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik. Salah satu contoh program dalam penyaluran dana zakat produktif bentuk pemberdayaan adalah program UKM Tangguh. Pada program ini, mustahik yang memiliki usaha tapi belum dan/atau kekurangan modal usaha akan diberi bantuan oleh DT Peduli. Para mustahik yang telah mengajukan dana, akan disurvei terlebih dahulu untuk mengamati permasalahan yang benar-benar dialami oleh mustahik. Dengan demikian, mustahik yang memiliki masalah pada modal usaha dan sangat membutuhkan dana akan segera disalurkan dana zakat kepada mustahik. Setiap mustahik yang diberikan dana akan dipantau setelah mendapatkan bantuan dana.

Dengan demikian, DT Peduli Jambi telah berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat dengan ekonomi lemah (mustahik) dari berbagai program yang dilaksanakan seperti program UKM Tangguh. DT Peduli telah membantu peningkatan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan membuat program-program bantuan untuk menyalurkan dana zakat produktif. Keberadaan DT Peduli terbukti dapat membantu meningkatkan usaha ekonomi lemah dengan berbagai program penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan.

2. Efektivitas Zakat Produktif

Daarut Tauhiid Peduli Jambi telah berhadil menyalurkan dana zakat produktif kepada 58 mustahik sesuai dengan target. Adanya bantuan modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



usaha zakat produktif dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi ini dapat membantu proses dalam pengembangan usaha mikro karena adanya tambahan modal dari DT Peduli tersebut. Berdasarkan analisa program pendayagunaan ekonomi bahwa tingkat efektivitas DT Peduli Jambi dalam kesejahteraan para mustahik dapat dikategorikan baik. Hal ini ditemukan berdasarkan wawancara dengan informan dari DT Peduli bahwa dana zakat produktif telah efektif disalurkan. Wawancara dengan mustahik juga menjelaskan bahwa dana yang disalurkan dapat membantu ekonomi mereka.

DT Peduli Jambi telah memberdayakan 10 mustahik yang merupakan masyarakat dengan ekonomi lemah di daerah Kota Jambi. DT Peduli telah berhasil menyalurkan dana dengan pemantauan kepada 10 mustahik tersebut sesuai dengan target. Dengan melakukan pemantauan, DT Peduli menargetkan bahwa bantuan yang telah disalurkan dapat mendukung ekonomi keluarga mereka dan mampu meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, DT Peduli Jambi menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik yang sesuai dengan kriteria masyarakat dengan ekonomi lemah. Sehingga, DT Peduli telah efektif menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi lemah di Jambi.

DT Peduli Jambi telah menargetkan 58 mustahik akan menerima bantuan dana zakat produktif, dan berhasil disalurkan. Sosialisasi dilakukan dengan baik, yaitu sosialisasi oleh relawan DT Peduli secara langsung dan juga dapat memanfaatkan media sosial. Tujuan program DT Peduli adalah untuk dapat meningkatkan serta mensejahterakan perekonomian mustahik, dan hal tersebut memang dapat membantu ekonomi mustahik berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik. Selanjutnya, pemantauan juga dilakukan beberapa bulan setelah mustahik mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari DT Peduli. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan teori Ni Wayan Budianidimana tolak ukur efektifitas dilihat dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan (monitoring).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Efisiensi Zakat Produktif

Zakat produktif yang diberikan DT Peduli telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, seperti yang dirasakan oleh beberapa mustahik yang telah mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut dapat membantu pemodal usaha mustahik sehingga dapat memperlancar usaha beberapa mustahik. Berdasarkan beberapa mustahik menjelaskan bahwa dana yang diberikan dapat menambah modal usaha mereka dengan membeli keperluan untuk usaha. Salah satu mustahik yang mengalami kenaikan pendapatan adalah Bapak Asikin, Pedagang Es Doger yang dapat membeli gerobak baru yang mampu meningkatkan penjualan.

Setelah menerima bantuan modal usaha dana zakat produktif dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi, cenderung mustahik belum mengalami perkembangan dalam usahanya meskipun masih ada yang lambat dalam berkembang. Hanya beberapa usaha yang mengalami kenaikan pendapatan yang juga dipengaruhi oleh bantuan dari DT Peduli Jambi. Beberapa mustahik yang diwawancarai menjelaskan bahwa usahanya belum dapat berkembang dengan baik, masih banyak kendala yang terjadi. Hal ini diperkirakan dapat terjadi karena dana yang diberikan belum cukup untuk menambah modal usaha mereka. Selain itu, hal lain yang dapat terjadi adalah dikarenakan adanya daya saing dengan usaha yang lain yang lebih maju dan berkembang dalam penjualannya.

Dengan demikian, penyaluran dana zakat produktif oleh Daarut Tauhid Peduli Jambi belum sepenuhnya efisien. Dari 10 mustahik yang diwawancarai, hanya 4 mustahik yang mengalami kenaikan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan yang dilakukan dalam penelitian tidak sesuai dengan teori Stephen P Robbins yang menjelaskan bahwa efisiensi (kinerja) suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan pendapatan.

4. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyaluran Zakat Produktif

Bantuan dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik dapat memberikan dampak secara langsung hingga secara tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berdasarkan hasil wawancara mustahik, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif oleh DT Peduli Jambi memiliki dampak kepada mustahik yang menerimanya. Dampak yang dirasakan mustahik berbeda-beda. Beberapa mustahik menjelaskan bahwa mereka merasakan dampak baik seperti memiliki rasa senang telah dapat membeli kebutuhan modal usaha, volume penjualan (pembeli) menjadi bertambah, pendapatan jadi meningkat, hingga menjadi lebih semangat dalam menjalani usaha yang dijalani oleh mustahik. Dengan demikian, beberapa mustahik merasakan dampak baik dari bantuan yang diberikan

Akan tetapi, ada pula mustahik yang kurang merasakan dampak dari bantuan yang diberikan. Hal ini karena bantuan dana yang diberikan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi saja, belum cukup untuk menambah modal usaha yang ingin dikembangkan. Dengan demikian, mustahik tersebut tidak dapat membeli kebutuhan usaha sehingga usahanya belum bisa berkembang. Beberapa mustahik juga menjelaskan bahwa pendapatan mereka belum meningkat, artinya dana yang diberikan belum cukup memberikan dampak baik kepada mustahik. Dengan demikian, bantuan dana yang diberikan dapat dikatakan sebagai zakat konsumtif dimana dananya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, belum dapat mengembangkan usaha mustahik.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Syahriza yang menjelaskan bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa 6 dari 10 mustahik yang diwawancara belum mengalami peningkatan pendapatan pada usahanya. Artinya, usaha yang mereka jalankan belum berkembang sesuai dengan harapan penyaluran dana zakat produktif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan penelitian sebagai berikut:

1. DT Peduli Jambi telah berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat dengan ekonomi lemah (mustahik) dari berbagai program yang dilaksanakan seperti program UKM Tangguh. DT Peduli Jambi menyalurkan dana zakat produktif berdasarkan dua bentuk, yaitu zakat produktif bentuk sesaat dan zakat produktif bentuk pemberdayaan.
2. DT Peduli Jambi telah efektif menyalurkan dana zakat produktif berdasarkan ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan (monitoring).
3. Penyaluran dana zakat produktif oleh DT Peduli Jambi belum sepenuhnya efisien dilihat berdasarkan pendapatan mustahik yang diberikan dana belum sepenuhnya meningkat setelah diberikan bantuan.

B. Saran

Bersadarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan DT Peduli dapat lebih memberikan pemantauan dan bantuan dana yang berkelanjutan kepada mustahik supaya dana yang diberikan menjadi efisien.
2. Sebaiknya pemberi zakat ataupun tim DT Peduli lebih sering melakukan publikasi terkait penyaluran dana kepada mustahik agar lebih jelas dan transparan kemana saja dana bantuan yang diberikan tersebut dan tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, pemantauan dan bantuan dana yang berkelanjutan kepada mustahik supaya dana yang diberikan dapat bermanfaat dan tepat.
4. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha ekonomi lemah secara lebih detail dan dengan lebih dari satu objek.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017.
- Abdullah, Muh. Ruslan. *Dampak Implementasi Zakat Produktif*. Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1 No. 1. 2016.
- Amalia, Sisi. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 2020.
- Atmaja, Evita Dwi. *Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat*, <https://DT Peduli.go.id/zakat> (Diakses pada 20 November 2021).
- Bariadi, Lili. dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. 2005.
- Chaniago, Siti Aminah. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 2. 2012.
- Daarut Tauhiid Peduli Jambi. <https://dtpeduli.org/branch/JMBI> (Diakses pada 26 Desember 2021).
- Dantes, Raymond. *Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kota Bukittinggi)*. Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2. 2012.
- Fasiha. *Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017).
- Fitriani, Rahmah. *Zakat Produktif Dan Dampak Terhadap Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: DT Peduli Kabupaten Sukabumi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020
- Hanurani, Nelly. *Pengelolaan Dana Zakat Pada Bazma Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik*. Institut Agama Islaam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Husein, Andi Asmarani dan Tika Widiastuti. *Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus Izi Laz Surabaya)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 6.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*. (Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2020).

Paris, Salman Al. *Tingkat Efisiensi dan Produktifitas Lembaga Zakat di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 7 (1).

Rachmawati, Eka Nuraini. Azmansyah dan Titis Triatmi Utami. *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 8, issue 2. 2019.

Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8*. Jakarta: Prenhallindo. 2015.

Rulloh, Akbar Nur dan Suherman Rosyidi. *Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahik (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3.

Sari, Annisa Kumala. *Dampak Dana Zakat Produktif DT Peduli Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Solehatna, Siti. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Sumiarti, Elni. Deni Wahyuni dan Sarmiadi. *Dampak Pendampingan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus : DT Peduli Kota Padang)*. Menara Ilmu Vol. XII. No.10. 2018.

Syahriza, Mulkan. Pangeran Harahap, Zainul Fuad. *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*. Jurnal At-Tawassuth. Vol.4 (1). 2019.

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.

Widiastuti, Tika. et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019.

Yanda, Trigatra Akbar Utama El dan Siti Inayatul Faizah. *Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 5. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pengumpulan Data (IPD)

Instrumen untuk Pengurus Daarut Tauhid Peduli Zakat Jambi:

1. Bagaimana kriteria usaha ekonomi lemah yang akan diberikan bantuan dana zakat peoduktif?
2. Berapa jumlah usaha yang telah dibantu oleh DT Peduli?
3. Bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif di DT Peduli Jambi?
4. Apa saja program-program DT Peduli Jambi untuk menyalurkan dana zakat produktif?
5. Program apa saja yang berupa zakat produktif bentuk sesaat?
6. Program apa saja yang berupa zakat produktif bentuk pemberdayaan?
7. Apakah penyaluran dana zakat produktif telah mencapai target?
8. Berapa besaran dana zakat produktif untuk UKM yang diberdayakan?
9. Bagaimana sosialisasi program yang dilakukan oleh DT Peduli Jambi?
10. Apa tujuan program bantuan dana zakat produktif?
11. Bagaimana pemantauan oleh DT Peduli kepada UKM yang diberi bantuan?

Instrumen untuk Mustahik:

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan bantuan zakat produktif oleh DT Peduli Jambi?
2. Berapa besaran bantuanyang Bapak/Ibu dapatkan dari DT Peduli Jambi?
3. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya dana zakat produktif oleh DT Peduli Jambi?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendapatkan bantuan zakat produktif dari DT Peduli Jambi?
5. Apakah bantuan yang diberikan dapat membantu modal usaha Bapak/Ibu?
6. Apakah bantuan yang diberikan dapat membantu pendapatan Bapak/Ibu setelahnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan dari DT Peduli Jambi?
8. Berapa pendapatan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan dari DT Peduli Jambi?
9. Apa dampak langsung dan tidak langsung yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari DT Peduli Jambi?

Lampiran 2. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

Nama : Besse Mariani
Tempat, Tanggal Lahir : Lambur, 21 Mei 1997
Email/ Surat : besse.mariani21@gmail.com
No. Kontak/HP : +62 821-8229-9982
Alamat : Dusun Harapan Makmur, RT.4, Desa Kota Harapan,
Kecamatan Muara Sabak Timur
Nama Ayah : Abdul Sani
Nama Ibu : Munawara

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN 143/X Lambur Luar
2. SMP : MTSS Darud Da`Wah Wal Irsyad Lambur Luar
3. SMA : MAN Model Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi